



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 92
TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah Kota Pariaman Tahun 2022;

18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 92) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

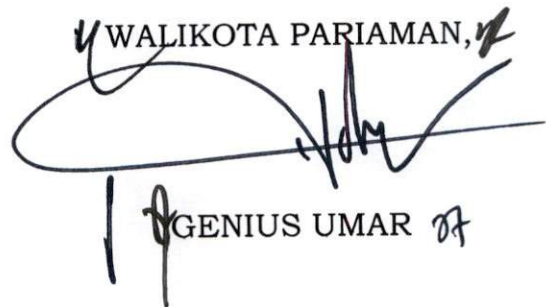
Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 4 April 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 3 Juni 2022

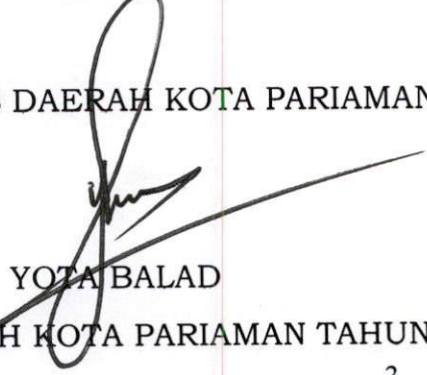
PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	3/6/22
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	3/6/22
KABUPATEN HUKUM & HAM	3/6/22
KASUBANG BERUNDANG UNDANG-UNDANG	3/6/22

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman

pada tanggal 3 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 24 TAHUN 2022

TAGGAL : 3 Juni 2022

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 92 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

A. Uang Harian.

1. Bagi Pejabat/ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam (Khusus untuk aparat pengawasan)	OH	150.000,-
2.	Perjalanan Dinas Dalam Kota Dalam Propinsi khusus kegiatan PKK	OH	50.000,-

Catatan :

- Perjalanan dinas jabatan dalam Kota Pariaman dapat dilakukan tanpa menerbitkan SPPD (cukup menerbitkan SPT dengan mencantumkan pembebanan biaya dan diketahui oleh pejabat instansi yang dikunjungi).
 - Format pencantuman tanda tangan oleh pejabat instansi yang dikunjungi pada Surat Perintah Tugas (SPT) yang digunakan dapat dilakukan pada bagian bawah SPT atau di bagian belakang SPT yang diterbitkan).
2. Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dalam Provinsi diberikan uang harian sebagai berikut :

- a) Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	OH	380.000
2.	Pejabat Esselon II	OH	250.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	OH	225.000
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	OH	200.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	175.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	150.000
7.	Non PNS	OH	150.000

- b) Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	OH	380.000
2.	Pejabat Esselon II	OH	300.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	OH	275.000
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	OH	250.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	225.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	200.000
7.	Non PNS	OH	200.000

- c) Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	OH	380.000
2.	Pejabat Esselon II	OH	350.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	OH	325.000
4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	OH	300.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	275.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	250.000
7.	Non PNS	OH	250.000

- d) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (RP)
1.	Walikota / Wakil Walikota, Pimpinan / Anggota DPRD	OH	380.000
2.	Pejabat Esselon II	OH	360.000
3.	Tingkat 1 untuk pegawai yang digaji menurut golongan IV	OH	335.000

4.	Tingkat 2 untuk pegawai yang digaji menurut golongan III	OH	310.000
5.	Tingkat 3 untuk pegawai yang digaji menurut golongan II	OH	285.000
6.	Tingkat 4 untuk pegawai yang digaji menurut golongan I	OH	260.000
7.	Non PNS	OH	260.000

Catatan :

- Sebagai bentuk efisiensi uang representasi dalam Propinsi Sumatera Barat tidak dibayarkan.
 - Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumatera Barat untuk diklat sesuai dengan Zona a, b, c dan d.
 - Untuk biaya penginapan dalam Provinsi Sumatera Barat dibayarkan sesuai dengan Bill yang berlaku.
 - Khusus perjalanan dinas dalam daerah dengan tujuan ke Kepulauan Mentawai biaya transportasi dari Kota Pariaman ke pelabuhan di Padang dapat dibayarkan sesuai dengan standar biaya taxi dan dibayarkan maksimal Rp. 400.000,-
 - Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi untuk pejabat eselon II/pimpinan OPD/Sopir Sekretariat Daerah, sopir Sekretariat DPRD dan Sopir eselon II yang memiliki SK Walikota maksimal 6 hari, pejabat eselon III maksimal 5 hari, pejabat eselon IV maksimal 4 hari dan staf maksimal 2 hari dalam satu bulan, kecuali kegiatan DAK dan ada undangan atau SPT dari OPD lain serta OPD yang memungut pajak dan retribusi daerah diberikan maksimal 5 hari. SPPD Dalam Daerah pegawai Set DPRD yang menjadi pendamping alat kelengkapan dewan menyesuaikan.
3. Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat/ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan uang harian sebagai berikut :

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	DIKLAT
	UANG HARIAN:			
1	PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM PROPINSI			110.000
2	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KE PROPINSI LAIN :			
	ACEH	OH	360.000	110.000
	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
	RIAU	OH	370.000	110.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
	JAMBI	OH	370.000	110.000
	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
	LAMPUNG	OH	380.000	110.000
	BENGKULU	OH	380.000	110.000
	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
	BANTEN	OH	370.000	110.000
	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000

	BALI	OH	480.000	140.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
	GORONTALO	OH	370.000	110.000
	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
	MALUKU	OH	380.000	110.000
	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
	PAPUA	OH	580.000	170.000
	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000
3.	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH :			
	Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Walikota, Wakil Walikota, Ketua dan Wakil Ketua DPRD)	OH	250.000	
	Pejabat Eselon II / Anggota DPRD	OH	150.000	

Keterangan :

1. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. Pengumandahan (detnserinp);
 - d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
 - i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
2. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
 - c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan

- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
3. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.
4. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
5. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah atau diselenggarakan di luar daerah.
6. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
7. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
8. Perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Eselon II/Pimpinan SKPD maksimal 8 (delapan) hari/bulan, Pejabat Eselon III maksimal 6 (enam) hari/bulan, Pejabat Eselon IV maksimal 5 (lima) hari/bulan sedangkan staf baik ASN dan Non ASN maksimal 5 (lima) hari/bulan, dikecualikan untuk Sekretaris Daerah, sopir dan ajudan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah. Khusus untuk yang melebihi hari yang ditentukan diatas, harus disertai dengan undangan dan/atau perjalanan yang bersifat strategis dan/atau mendampingi atas arahan Kepala Daerah dan harus dengan persetujuan Kepala Daerah.
9. Biaya Rapid Test dibebankan dalam biaya perjalanan dinas.
10. Untuk diklat diluar propinsi Sumatera Barat standar biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
 - Untuk H-1, H+1 dibayarkan sebesar standar SPPD.
 - Hari ke-3 dan seterusnya dibayarkan sebesar biaya perjalanan dinas diklat.

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA/ Pimpinan DPRD	SEKRETARIS DAERAH/ ANGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/Pejabat Fungsional GOI IV, Pejabat Pelaksana GOI IV	PEJABAT ESELON IV, Ess V/ Pejabat Fungsional GOI III, Pejabat Pelaksana GOI III	Pejabat Fungsional GOI II, Pejabat Pelaksana GOI II/I, Non ASN
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000

5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K. I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.768.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan :

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
3. Untuk perjalanan dinas dalam daerah dalam provinsi Sumatera Barat biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan bukti pembayaran.

4. Biaya penginapan diberikan dalam bentuk biaya riil atau at cost sesuai dengan faktur terlampir yang diperlukan untuk menginap di :
 - Hotel.
 - Tempat menginap lainnya.
5. Alokasi diatas merupakan batas tertinggi yang dapat digunakan.
6. Apabila tarif resmi biaya penginapan yang tersedia diatas pagu maksimal, maka yang dibayarkan hanya sebesar pagu maksimal.

3. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No	KOTA ASAL - TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS	EKONO M I
1.	PADANG - JAKARTA	5.530.000	2.952.000
2.	PADANG - BALIKPAPAN	10.942.000	5.369.000
3.	PADANG - BANDAR LAMPUNG	6.439.000	3.380.000
4.	PADANG - BANDUNG	6.129.000	3.508.000
5.	PADANG - BANJARMASIN	9.006.000	4.642.000
6.	PADANG - BATAM	8.653.000	4.546.000
7.	PADANG - BIAK	16.932.000	8.728.000
8.	PADANG - DENPASAR	9.049.000	4.888.000
9.	PADANG - JAYAPURA	17.381.000	9.327.000
10.	PADANG - YOGYAKARTA	7.969.000	4.000.000
11.	PADANG - KENDARI	11.167.000	5.722.000
12.	PADANG - MALANG	8.418.000	4.385.000
13.	PADANG - MANADO	14.012.000	6.546.000
14.	PADANG - MATARAM	9.060.000	4.867.000
15.	PADANG - MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
16.	PADANG - PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
17.	PADANG - SEMARANG	7.744.000	3.925.000
18.	PADANG - SOLO	7.744.000	4.065.000
19.	PADANG - SURABAYA	9.199.000	4.364.000
20.	PADANG - TIMIKA	16.718.000	8.685.000
21.	PADANG - PALANGKARAYA	8.760.000	4.642.000
22.	PADANG - PANGKAL PINANG	7.337.000	3.883.000

Catatan :

1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan termasuk airport tax ditambah biaya bagasi maksimal 20 kg (at cost).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
3. Untuk satuan biaya tiket yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, agar mempedomani peraturan yang lebih tinggi.
4. Dalam keadaan kondisi tertentu apabila penerbangan tidak memungkinkan dari Padang maka dapat menggunakan Bandara terdekat.
5. Untuk tiket kelas Bisnis khusus untuk Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota).

4. **SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

No	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/ Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/ Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	175.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000
17.	BALI	Orang / Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000
25.	S ULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	145.000

29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/ Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang / Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	182.000

Keterangan :

1. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

i. Keberangkatan

1. Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

ii. Kepulangan

1. Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
2. Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
4. Satuan biaya taxi termasuk dalam komponen daftar pengeluaran riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, aloKasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;

- 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, aloKasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) Satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. Kepulangan

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
 - 2) Satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).
5. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke bandara maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 15 Liter.
 6. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke tempat tujuan maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 1 liter per 8 kilometer.
 7. Sewa Kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota selaku Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas pada tempat tujuan.
 8. Sewa Kendaraan dimaksud diberikan dengan Biaya Riil atau at cost dengan pagu maksimal Rp. 1.500.000/hr.
 9. Sewa Kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

6. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN / KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO.	Ibukota Propinsi	Kota/Kabupaten Tujuan	Besaran
1.	Jakarta	Kota Bekasi	284.000
2.	Jakarta	Kabupaten Bekasi	284.000
3.	Jakarta	Kabupaten Bogor	300.000
4.	Jakarta	Kota Bogor	300.000

5.	Jakarta	Kota Depok	275.000
6.	Jakarta	Kota Tangerang	286.000
7.	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	286.000
8.	Jakarta	Kabupaten Tangerang	310.000
9.	Jakarta	Kepulauan Seribu	428.000

Keterangan :

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/ Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/ Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

7. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

a. Uang Transportasi perjalanan dinas luar negeri

(dalam US\$)

No	KOTA	BESARAN	
		BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA		
1	Chicago	6,891	3,662
2	Houston	6,487	3,591
3	Los Angeles	5,925	3,242
4	New York	6,179	3,839
5	Ottawa	6,924	4,083
6	San Fransisco	7,138	2,987
7	Toronto	8,564	3,201
8	Vancouver	7,458	3,277
9	Washington	8,652	3,930
	AMERIKA SELATAN		
10	Bogota	9,426	7,713
11	Brazilia	11,518	5,970
12	Boenos Aires	15,300	10,400
13	Caracas	13,837	6,825
14	Paramaribo	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	15,539	8,900
16	Quito	16,269	12,127
17	Lima	8,263	5,038
	AMERIKA TENGAH		
18	Mexico City	7,831	3,966
19	Havana	11,223	7,335
20	Panama City	9,306	6,195
	EROPA BARAT		
21	Vienna	4,177	3,357
22	Brussel	5,994	3,870
23	Marseilles	5,074	3,541
24	Paris	6,085	3,331
25	Berlin	6,126	3,959
26	Bern	6,778	4,355
27	Bonn	5,023	3,753
28	Hamburg	7,639	4,108
29	Geneva	5,370	4,333
30	Amsterdam	5,898	3,331
31	Den Haag	5,898	3,331
32	Frankfurt	4,037	1,065

	EROPA UTARA		
33	Copenhagen	4,920	3,730
34	Helsinki	5,931	3,681
35	Stockholm	5,506	5,433
36	London	7,293	4,153
37	Oslo	4,773	4,049
	EROPA SELATAN		
38	Sarajevo	7,129	6,033
39	Zagreb	10,177	5,182
40	Athens	9,256	8,041
41	Lisbon	4,746	3,383
42	Madrid	4,767	3,631
43	Rome	60	4,500
44	Beograd	6,404	5,564
45	Vatican	60	4,500
	EROPA TIMUR		
46	Bratislava	4,423	3,842
47	Bucharest	4,982	4,113
48	kiev	6,029	5,193
49	Moscow	7,206	5,143
50	Prague	11,848	6,748
51	Sofia	6,346	3,612
52	Warsawa	5,052	3,447
53	Budapest	5,979	2,187
	AFRIKA BARAT		
54	Dakkar	9,848	8,555
55	Abuja	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR		
56	Addis Ababa	5,808	5,552
57	Nairobi	7,966	6,081
58	Antananarive	90	8,282
59	Dar Es Salaam	6,599	5,733
60	Harare	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN		
61	Windhoek	11,774	7,510
62	Cape Town	9,703	8,429
63	Johannesburg	9,802	7,216
64	Maputo	8,524	6,275
65	Pretoria	9,802	7,216
	AFRIKA UTARA		
66	Algiers	6,593	5,710
67	Cairo	7,122	4,483
68	Khartuom	4,507	3,915
69	Rabbat	7,721	5,665
70	Tripoli	5,706	4,975
71	Tunisia	5,018	3,619
	ASIA BARAT		
72	Manama	6,154	4,827
73	Baghdad	4,148	3,545
74	Amman	6,431	3,545
75	Kuwait	4,273	3,110
76	Beirut	4,490	3,730
77	Doha	3,639	2,745
78	Damascus	5,390	3,325
79	Ankara	6,643	3,581
80	Abu Dhabi	4,976	2,727
81	Sanaa	5,878	3,679

82	Jeddah	3,785	3,321
83	Muscat	5,156	3,727
84	Riyadh	3,510	30
85	Istanbul	4,435	2,467
86	Dubai	4,207	1,920
	ASIA TENGAH		
87	Tashkent	8,453	7,343
88	Astana	12,089	8,962
89	Baku	8,556	2,281
	ASIA TIMUR		
90	Beijing	2,140	1,623
91	Hongkong	2,633	1,257
92	Osaka	2,686	1,864
93	Tokyo	2,675	1,835
94	Pyongyang	2,220	1,660
95	Seoul	2,966	1,737
96	Shanghai	2,749	1,304
97	Guangzhou	2,749	1,304
	ASIA SELATAN		
98	Kaboul	3,905	3,208
99	Teheran	4,600	3,200
100	Colombo	2,562	1,628
101	Dhaka	2,417	1,092
102	Islamabad	3,333	2,501
103	Karachi	3,633	2,321
104	New Delhi	2,500	1,500
105	Mumbai	2,417	1,092
	ASIA TENGGARA		
106	Bandar Seri Bagawan	1,147	919
107	Bangkok	1,155	823
108	Davao City	2,558	1,641
109	Dilli	491	350
110	Hanoi	1,833	1,656
111	Ho Chi Minh	1,503	1,235
112	Johor Bahru	911	525
113	Kota Kinabalu	1,427	694
114	Kuala Lumpur	659	585
115	Kuching	1,900	364
116	Manila	1,614	1,150
117	Penang	766	545
118	Phnom Penh	1,981	1,627
119	Singapore	673	403
120	Vientiane	2,025	1,420
121	Yangon	1,212	1,053
122	Tawau	1,427	694
123	Songkhla	1,155	823
	ASIA PASIFIK		
124	Canberra	6,304	2,500
125	Darwin	4,900	3,964
126	Melbourne	3,814	2,858
127	Noumea	5,917	1,916
128	Perth	1,801	1,525
129	Port Moresby	13,835	8,252
130	Suva	4,461	2,669
131	Sydney	4,237	2,557
132	Vanimu	2,740	2,380
133	Wellington	9,830	4,120

Catatan :

- Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.
- Untuk tiket kelas *Bisnis* khusus untuk Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota).

b. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
AMERIKA UTARA						
1	Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
2	Kanada	OH	552	467	416	365
AMERIKA SELATAN						
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	396	378	351
6	Chili	OH	434	370	332	294
7	Kolumbia	OH	466	413	405	365
8	Peru	OH	459	352	320	280
9	Suriname	OH	398	364	268	268
10	Ekuador	OH	416	355	319	283
AMERIKA TENGAH						
11	Mexico	OH	553	468	417	366
12	Kuba	OH	453	385	345	305
13	Panama	OH	418	357	320	283
EROPA BARAT						
14	Austria	OH	504	453	347	317
15	Belgia	OH	538	456	406	357
16	Perancis	OH	548	464	413	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	485	415	368	324
18	Belanda	OH	485	416	368	324
19	Swiss	OH	636	570	444	401
EROPA UTARA						
20	Denmark	OH	569	491	428	375
21	Finlandia	OH	521	442	394	346
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	615	519	461	403
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
EROPA SELATAN						
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spainyol	OH	457	413	335	296
28	Yunani	OH	427	379	327	289
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	308	273
31	Serbia	OH	417	375	326	288
EROPA TIMUR						
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	478	415	363	320

36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
AFRIKA BARAT						
40	Nigeria	OH	427	422	402	340
41	Senegal	OH	420	359	322	285
AFRIKA TIMUR						
42	Etiopia	OH	373	320	228	256
43	Kenya	OH	408	358	293	274
44	Madagaskar	OH	356	306	276	246
45	Tanzania	OH	388	332	299	266
46	Zimbabwe	OH	371	319	287	255
47	Mozambik	OH	399	329	265	264
AFRIKA SELATAN						
48	Namibia	OH	405	334	268	251
49	Afrika Selatan	OH	427	374	317	294
AFRIKA UTARA						
50	Aljazair	OH	383	328	295	286
51	Mesir	OH	471	400	358	316
52	Maroko	OH	377	323	291	259
53	Tunisia	OH	293	247	225	203
54	Sudan	OH	383	328	295	262
55	Libya	OH	308	254	189	165
ASIA BARAT						
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	475	424	284	217
58	Irak	OH	461	392	351	310
59	Yordania	OH	504	428	382	336
60	Kuwait	OH	581	491	437	383
61	Libanon	OH	457	389	348	307
62	Qatar	OH	506	448	349	290
63	Arab Suriyah	OH	358	301	272	243
64	Turki	OH	456	364	311	276
65	Pst. Arab Emirati	OH	594	502	446	391
66	Yaman	OH	353	249	226	204
67	Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
68	Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
ASIA TIMUR						
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
70	Hongkong	OH	601	507	451	395
71	Jepang	OH	519	428	382	336
72	Korea Selatan	OH	515	467	425	421
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
ASIA SELATAN						
74	Afganistan	OH	385	262	238	214
75	Bangladesh	OH	339	313	243	238
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	277	251	225
78	Srilanka	OH	388	332	299	266
79	Iran	OH	421	332	299	266
ASIA TENGAH						
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333

	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	367	266	226
83	Singapura	OH	615	519	461	403
84	Malaysia	OH	394	304	274	244
85	Thailand	OH	392	330	297	264
86	Myanmar	OH	368	250	210	196
87	Laos	OH	380	277	251	225
88	Vietnam	OH	383	292	244	219
89	Brunei Darussalam	OH	374	278	252	226
90	Kamboja	OH	296	223	201	196
91	Timor Leste	OH	392	354	236	212
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	424	393
93	Selandia Baru	OH	545	461	411	361
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	299	266
95	Papua Nugini	OH	520	476	429	376
96	Fiji	OH	427	365	327	289

Keterangan :

- Golongan A : Walikota/Wakil Walikota
- Golongan B : Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II
- Golongan C : Pejabat Eselon III, IV dan Pejabat Fungsional
- Golongan D : Staf.
- Untuk Ketua PKK, GOW, DW dan Dekranasda disetarakan dengan Golongan B.
- Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri ini, merujuk pada besaran uang harian pada Negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	31/5-22
SISTEN ADMINISTRASI MERINTAHAN UMUM	21/5-22
G HUKUM & HAM	22/5-22
AC PERUNDANG	21/5-22